



**PUTUSAN**  
**Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AFIT SAFWAN Als AFIT Bin HERIYUS;
2. Tempat lahir : Lebong Tandai;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 05 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jlm. Halmahera No.25 Rt.03 Rw.02  
Kel.Surabaya Kec.Sungai Serut Kota  
Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 17 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : PANCA DARMAWAN,S.H,M.H, Dkk pada LBH BHAKTI ALUMNI UNIB beralamat di Jln. Sungai Khahayan No.71 Rt.15 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Februari 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu dengan Nomor Register : 104/SK/II/2021/PN Bgl tanggal 11 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.Bgl tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.Bgl tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terhadap terdakwa AFIT SAFWAN Als AFIT Bin HERIYUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFIT SAFWAN Als AFIT Bin HERIYUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis Shabu dalam plastic klip bening dengan **seberat : 0,05 (nol koma nol lima) gram** disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak **0,05 (nol koma nol lima) gram** dan sisa barang bukti habis.

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SEPTO HARY SASTRAWAN  
Bin RUSMAN SARNUBI.**

- 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-7799-4133.

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami selaku Penasehat Huku terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk bisa menjatuhkan putusan untuk merehabilitasi terdakwa dengan pertimbangan terdakwa sudah ketergantungan terhadap obat terlarang ini dari tahun 2009 sampai dengan sekarang atau putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga dengan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil, terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri menjadi insan yang lebih baik kedepannya. Atau jikalau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa AFIT SAFWAN Als AFIT Bin HERIYUS, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 21.55 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Desember Tahun 2020, bertempat di Rumah Bedeng milik Saksi SEPTO HARY SASTRAWAN Bin RUSMAN SARNUBI dijalan Beringin No. 23 Rt 06 Rw 02 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. SUROSO (DPO Nomor : 135/XII/2020/Ditresnarkoba tanggal 25 Desember 2020) yang meminta bantuan Terdakwa untuk mecarikan/membeli sabu, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. SUROSO pergi ke rumah Saksi SEPTO HARY SASTRAWAN Bin RUSMAN SARNUBI (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah sampai di rumah Saksi SEPTO pada saat itu Saksi SEPTO menawarkan diri untuk membantu mencari dan membelikan sabu, kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. SUROSO untuk diberikan lagi kepada Saksi SEPTO. Selanjutnya Saksi SEPTO pergi dan keluar dari rumah untuk membeli sabu, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 21.30 Wib, Saksi SEPTO kembali dengan membawa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, yang diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Sdr. SUROSO pergi keluar ingin mengantar motor, tetapi sekira pukul 21.55 Wib tiba-tiba datang Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SEPTO. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-7799-4133, 1 (satu) unit HP Android merek Xiaomi warna biru gelap dengan nomor simcard 0897-8064-600 dan 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna hitam dengan simcard 0852-7360-1267.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 829/60714.00/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh BABARA SUSYANTO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu dalam plastic klip bening dengan seberat : 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan.

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.11.16.05.343.K tanggal 22 Desember 2020, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt. M.Kes Selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia

Halaman 4 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AFIT SAFWAN Als AFIT Bin HERIYUS, pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember Tahun 2020, bertempat di Rumah Bedeng milik Saksi SEPTO HARY SASTRAWAN Bin RUSMAN SARNUBI di jalan Beringin No. 23 Rt 06 Rw 02 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu sudah sejak tahun 2009 dan Terdakwa menggunakan Shabu terakhir kali, seminggu sebelum Terdakwa ditangkap Anggota Ditres Narkoba pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Desember 2020, di Rumah Saksi SEPTO di jalan Beringin No. 23 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Padang Jati Kec. Ratu samban Kota Bengkulu, dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat bong terlebih dahulu dari botol plastic yang diberikan air didalamnya, selanjutnya tutup botol tersebut diberi dua lobang dan diberikan dua batang pipet, Selanjutnya Terdakwa berikan kaca pirek yang ditempelkan di pipet tersebut, setelah itu barulah shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek lalu Terdakwa bakar dengan korek api gas yang sudah Terdakwa atur apinya, kemudian Terdakwa hisap melalui pipet yang ada di bong, setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut perasaan Terdakwa badan terasa fit atau segar dan tambah bersemangat untuk bekerja, hilang rasa kantuk dan hilang selera makan.

Halaman 5 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/008/I/2021/Rumkit tanggal 17 Desember 2020, yang ditandatangani dr. SRI AGUS SURYA ANITA disimpulkan bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan Zat Golongan AMPHETAMIN dan MENTHAMPETAMIN dengan hasil (+) Positif ( Narkotika).

Bahwa Terdakwa menggunakan / memakai Narkotika Golongan I, tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa menyatakan membenarkan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rabuwansyah,S.Sos Bin Hardi Emron;

- Bahwa Terdakwa dan saksi SEPTO ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 21.55 Wib di Rumah Bendeng milik saksi SEPTO di Jl. Beringin No. 23 Rt 06 Rw 02 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas, 2 (dua) linting Narkotika Gol I jenis Ganja, 1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna biru gelap dengan nomor sim card 0897-8064-600 dan 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna hitam dengan simcard 0852-7360-1207, dan 1 (satu) unit Hp Android merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0823-7799-4133;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna biru gelap dengan nomor sim card 0897-8064-600, 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna hitam dengan simcard 0852-7360-1207, dan 1 (satu) unit Hp Android merek Samsung warna hitam

Halaman 6 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor simcard 0823-7799-4133 ditemukan dilantai ruang tamu, kemudian 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas ditemukan dalam kamar, dan 2 (dua) linting Narkotika Gol I jenis Ganja ditemukan di dalam tas Saksi SEPTO;

- Bahwa Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening adalah milik Terdakwa dan Saksi SEPTO, 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas, 2 (dua) linting Narkotika Gol I jenis Ganja, 1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna biru gelap dengan nomor sim card 0897-8064-600 dan 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna hitam dengan simcard 0852-7360-1207 adalah milik Saksi SEPTO, sedangkan 1 (satu) unit Hp Android merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0823-7799-4133 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi SEPTO mengakui bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi SEPTO ada menyimpan, memiliki, dan menguasai 1 (satu) Paket Ganja dibungkus kertas dan 2 (dua) linting Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SEPTO mengakui mendapatkan 1 (satu) Paket sabu dalam plastik klip bening dari Saksi Samsul Bahri dengan cara membeli sedangkan Saksi SEPTO mendapatkan 1 (satu) Paket Ganja dibungkus kertas, 2 (dua) linting dengan cara membeli dari Saksi Samsul Bahri;
- Bahwa saksi SEPTO mengakui bahwa saksi SEPTO membeli 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas, 2 (dua) linting yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dari saksi SAMSUL BAHRI dengan cara pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib, saksi SEPTO datang kekontrakan Saksi SAMSUL BAHRI untuk membeli 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi SEPTO menyerahkan uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SAMSUL BAHRI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis ganja kepada Saksi SEPTO, kemudian Saksi SEPTO menyimpannya di dalam kamar Saksi SEPTO sedangkan Terdakwa dan Saksi SEPTO mengakui membeli 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dari Saksi SAMSUL BAHRI pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 16.30 wib, yangmana Terdakwa dan Sdr SUROSO datang kerumah Saksi SEPTO ingin mencari tempat

Halaman 7 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika Jenis Sabu kemudian pada saat itu Saksi SEPTO menawarkan diri untuk membantu mencari dan membelikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian Sdr SUROSO memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi SEPTO, kemudian sekira pukul 21.15 wib Saksi SEPTO pergi untuk menemui Saksi SAMSUL BAHRI dan membeli Narkotika Gol I jenis Sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu) setelah mendapatkan 1 (satu) Paket sabu dalam plastik klip bening dari Saksi SAMSUL BAHRI lalu Terdakwa pulang kerumah sesampainya di rumah, Saksi SEPTO menyerahkan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi SEPTO barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening akan digunakan atau dikonsumsi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Aries Aprianto Bin M. Amin;

- Bahwa Terdakwa dan saksi SEPTO ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 21.55 Wib di Rumah Bendeng milik saksi SEPTO di Jl. Beringin No. 23 Rt 06 Rw 02 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas, 2 (dua) linting Narkotika Gol I jenis Ganja, 1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna biru gelap dengan nomor sim card 0897-8064-600 dan 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna hitam dengan simcard 0852-7360-1207, dan 1 (satu) unit Hp Android merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0823-7799-4133;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna biru gelap dengan nomor sim card 0897-8064-600, 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna hitam dengan simcard 0852-7360-

Halaman 8 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1207, dan 1 (satu) unit Hp Android merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-7799-4133 ditemukan dilantai ruang tamu, kemudian 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas ditemukan dalam kamar, dan 2 (dua) linting Narkotika Gol I jenis Ganja ditemukan di dalam tas Saksi SEPTO;
- Bahwa Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening adalah milik Terdakwa dan Saksi SEPTO, 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas, 2 (dua) linting Narkotika Gol I jenis Ganja, 1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna biru gelap dengan nomor sim card 0897-8064-600 dan 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna hitam dengan simcard 0852-7360-1207 adalah milik Saksi SEPTO, sedangkan 1 (satu) unit Hp Android merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0823-7799-4133 adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa saksi SEPTO mengakui bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi SEPTO ada menyimpan, memiliki, dan menguasai 1 (satu) Paket Ganja dibungkus kertas dan 2 (dua) linting Ganja tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi SEPTO mengakui mendapatkan 1 (satu) Paket sabu dalam plastik klip bening dari Saksi Samsul Bahri dengan cara membeli sedangkan Saksi SEPTO mendapatkan 1 (satu) Paket Ganja dibungkus kertas, 2 (dua) linting dengan cara membeli dari dari Saksi Samsul Bahri;
  - Bahwa saksi SEPTO mengakui bahwa saksi SEPTO membeli 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas, 2 (dua) linting yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dari saksi SAMSUL BAHRI dengan cara pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib, saksi SEPTO datang kekontrakan Saksi SAMSUL BAHRI untuk membeli 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Ganja seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi SEPTO menyerahkan uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SAMSUL BAHRI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis ganja kepada Saksi SEPTO, kemudian Saksi SEPTO menyimpannya di dalam kamar Saksi SEPTO sedangkan Terdakwa dan Saksi SEPTO mengakui membeli 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dari Saksi SAMSUL BAHRI pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 16.30 wib, yangmana Terdakwa dan

Halaman 9 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr SUROSO datang kerumah Saksi SEPTO ingin mencari tempat membeli Narkotika Jenis Sabu kemudian pada saat itu Saksi SEPTO menawarkan diri untuk membantu mencarikan dan membelikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian Sdr SUROSO memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi SEPTO, kemudian sekira pukul 21.15 wib Saksi SEPTO pergi untuk menemui Saksi SAMSUL BAHRI dan membeli Narkotika Gol I jenis Sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu) setelah mendapatkan 1 (satu) Paket sabu dalam plastik klip bening dari Saksi SAMSUL BAHRI lalu Terdakwa pulang kerumah sesampainya dirumah, Saksi SEPTO menyerahkan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi SEPTO barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening akan digunakan atau dikonsumsi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Septo Hary Sastrawan Bin Rusman Samubi;**

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 21.55 Wib di Rumah Bendeng Saksi di Jl. Beringin No. 23 Rt 06 Rw 02 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu Prov. Bengkulu, karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I bentuk bukan tanaman yang diduga jenis Sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas, 2 (dua) linting Narkotika Gol I jenis Ganja, 1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna biru gelap dengan nomor sim card 0897-8064-600 dan 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna hitam dengan simcard 0852-7360-1207;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening ditemukan dilantai diruang tamu, 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas ditemukan di dalam kamar, 2 (dua) linting Narkotika Gol I jenis Ganja

Halaman 10 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang tamu di dalam tas Saksi, 1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna biru gelap dengan nomor sim card 0897-8064-600 dan 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna hitam dengan simcard 0852-7360-1207 dilantai di ruang tamu pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap dan dicek oleh Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening adalah milik Saksi dan Terdakwa, dan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas, 2 (dua) linting Narkotika Gol I jenis Ganja, 1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna biru gelap dengan nomor sim card 0897-8064-600 dan 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna hitam dengan simcard 0852-7360-1207 adalah milik Saksi, sedangkan 1 (satu) unit Hp Android merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0823-7799-4133 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi memiliki dan menyimpan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas, dan 2 (dua) linting Narkotika Gol I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dari Saksi yang Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Saksi SAMSUL BAHRI (Berkas Perkara Lain) dan Saksi mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas, dan 2 (dua) linting Narkotika Gol I jenis Ganja juga dari Saksi SAMSUL BAHRI dengan cara membeli;
- Bahwa cara saksi membeli 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas, dan 2 (dua) linting Narkotika Gol I jenis Ganja dari Saksi SAMSUL BAHRI dengan cara pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib, Saksi datang kekontrakan Saksi SAMSUL BAHRI kemudian membeli 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Ganja seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi menyerahkan uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SAMSUL BAHRI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis ganja kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi menyimpannya di dalam kamar Saksi, sedangkan cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dari Saksi yang

Halaman 11 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Saksi SAMSUL BAHRI yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa dan Sdr SUROSO (DPO) datang kerumah Saksi ingin mencari tempat membeli Narkotika Jenis Sabu akan tetapi tidak berhasil kemudian pada saat itu Saksi menawarkan diri untuk membantu mencari dan membelikan Narkotika jenis sabu kemudian Sdr SUROSO memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi, kemudian sekira pukul 21.15 wib Saksi pergi untuk menemui Saksi SAMSUL BAHRI untuk membeli Narkotika Gol I jenis Sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan 1 (satu) Paket sabu dalam plastik klip bening dari Saksi SAMSUL BAHRI lalu Saksi pulang kerumah dan menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening kepada Terdakwa dan setelah itu Sdr SUROSO keluar ingin mengantar motornya, sekira pukul 21.55 wib datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SEPTO;

- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening akan Saksi gunakan dan konsumsi bersama Sdr SUROSO dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 21.55 Wib di Rumah Bendeng milik Saksi SEPTO di Jl. Beringin No. 23 Rt 06 Rw 02 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I bentuk bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu bersama dengan Saksi SEPTO;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi SEPTO ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang diduga

Halaman 12 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit Hp Android merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0823-7799-4133, 1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna biru gelap dengan nomor sim card 0897-8064-600 dan 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna hitam dengan simcard 0852-7360-1207;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol. I jenis sabu dalam plastik klip bening ditemukan di lantai disebelah kiri Terdakwa duduk di dalam ruang tamu rumah bedeng Saksi SEPTO pada saat ditangkap dan digeledah oleh Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening yaitu milik Terdakwa dan Saksi SEPTO, 1 (satu) unit Hp Android merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0823-7799-4133 milik saya, 1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna biru gelap dengan nomor sim card 0897-8064-600 dan 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna hitam dengan simcard 0852-7360-1207 milik Saksi SEPTO;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dari Saksi SEPTO;
  - Bahwa cara Terdakwa dan Saksi SEPTO mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dari Saksi SEPTO dengan cara membeli yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr SUROSO (DPO) dan Sdr SUROSO meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membeli sabu kemudian Terdakwa mengajak Sdr SUROSO pergi ke rumah Saksi SEPTO, pada saat di rumah Saksi SEPTO, Saksi SEPTO menawarkan diri untuk membantu mencari dan membelikan sabu, kemudian Sdr SUROSO memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi SEPTO;
  - Bahwa lalu saksi SEPTO pergi dari rumah untuk membeli sabu tidak berapa lama sekira pukul 21.30 wib Saksi SEPTO pulang membawa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening kemudian Saksi SEPTO menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening kepada Terdakwa dan setelah itu

Halaman 13 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr SUROSO keluar ingin mengantar motornya, sekira pukul 21.55 wib datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SEPTO;

- Bahwa didalam Terdakwa membeli Narkotika Gol. I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I bentuk bukan tanaman yang diduga jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis Shabu dalam plastic klip bening dengan seberat : 0,05 (nol koma nol lima) gram
- 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-7799-4133.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa kenal dan telah disita secara hukum untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dalam perkara ini yaitu :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 829/60714.00/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh BABARA SUSYANTO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu dalam plastic klip bening dengan seberat : 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.11.16.05.343.K tanggal 22 Desember 2020, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt. M.Kes Selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/008/I/2021/Rumkit tanggal 17 Desember 2020, yang ditandatangani dr. SRI AGUS SURYA ANITA disimpulkan bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Urine yang bersangkutan

Halaman 14 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kandungan Zat Golongan AMPHETAMIN dan MENTHAMPETAMIN dengan hasil (+) Positif ( Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 21.55 Wib di Rumah Bendeng milik Saksi SEPTO di Jl. Beringin No. 23 Rt 06 Rw 02 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I bentuk bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu bersama dengan Saksi SEPTO;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi SEPTO ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit Hp Android merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0823-7799-4133, 1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna biru gelap dengan nomor sim card 0897-8064-600 dan 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna hitam dengan simcard 0852-7360-1207;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol. I jenis sabu dalam plastik klip bening ditemukan di lantai disebelah kiri Terdakwa duduk di dalam ruang tamu rumah bedeng Saksi SEPTO pada saat ditangkap dan digeledah oleh Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening yaitu milik Terdakwa dan Saksi SEPTO, 1 (satu) unit Hp Android merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0823-7799-4133 milik saya, 1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna biru gelap dengan nomor sim card 0897-8064-600 dan 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna hitam dengan simcard 0852-7360-1207 milik Saksi SEPTO;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dari Saksi SEPTO;
- Bahwa benar cara Terdakwa dan Saksi SEPTO mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dari Saksi SEPTO dengan cara membeli yaitu

Halaman 15 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr SUROSO (DPO) dan Sdr SUROSO meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membeli sabu kemudian Terdakwa mengajak Sdr SUROSO pergi ke rumah Saksi SEPTO, pada saat di rumah Saksi SEPTO, Saksi SEPTO menawarkan diri untuk membantu mencari dan membelikan sabu, kemudian Sdr SUROSO memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi SEPTO;

- Bahwa benar lalu saksi SEPTO pergi dari rumah untuk membeli sabu tidak berapa lama sekira pukul 21.30 wib Saksi SEPTO pulang membawa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening kemudian Saksi SEPTO menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening kepada Terdakwa dan setelah itu Sdr SUROSO keluar ingin mengantar motornya, sekira pukul 21.55 wib datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SEPTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena susunan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang dimaksud yaitu orang tanpa hak atau melawan hukum dalam BAB I Pasal I Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pengaturan penggunaan Narkotika tersebut secara limitatif sudah diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Terdakwa AFIT SAFWAN Als AFIT Bin HERIYUS dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah menyalahgunakan Narkotika atau tidak sebagaimana terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam rumusan Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara normatif adalah sama dengan sifat melawan hukum dalam hukum pidana yakni perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bila dilanggar menimbulkan konsekuensi hukum;

Halaman 17 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa AFIT SAFWAN Als AFIT Bin HERIYUS, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 21.55 Wib bertempat di Rumah Bedeng milik Saksi SEPTO HARY SASTRAWAN Bin RUSMAN SARNUBI di jalan Beringin No. 23 Rt 06 Rw 02 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu telah ditangkap oleh saksi Rubawansyah bersama team dari anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-7799-4133, 1 (satu) unit HP Android merek Xiaomi warna biru gelap dengan nomor simcard 0897-8064-600 dan 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna hitam dengan simcard 0852-7360-1267;

Menimbng, bahwa alasan dasar Terdakwa ditangkap untuk mecarikan/membeli sabu, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. SUROSO pergi ke rumah Saksi SEPTO HARY SASTRAWAN Bin RUSMAN SARNUBI (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah sampai di rumah Saksi SEPTO pada saat itu Saksi SEPTO menawarkan diri untuk membantu mencari dan membelikan sabu, kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. SUROSO untuk diberikan lagi kepada Saksi SEPTO. Selanjutnya Saksi SEPTO pergi dan keluar dari rumah untuk membeli sabu, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 21.30 Wib, Saksi SEPTO kembali dengan membawa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, yang diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Sdr. SUROSO pergi keluar ingin mengantar motor, tetapi sekira pukul 21.55 Wib tiba-tiba datang Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SEPTO;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan narkotika golongan I jenis shabu sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. sedangkan “menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya pengertian “menguasai” didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat kimia/chemical stuff terdapat dalam jenis tanaman maupun sintetis yang dapat menimbulkan sifat kecanduan/addict jika dipergunakan secara berlebihan dan telah diklasifikasikan sebagaimana yang telah disebutkan dalam lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. SUROSO (DPO Nomor : 135/XII/2020/Ditresnarkoba tanggal 25 Desember 2020) yang meminta bantuan Terdakwa untuk mecarikan/membeli sabu, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. SUROSO pergi kerumah saksi SEPTO HARY SASTRAWAN Bin RUSMAN SARNUBI (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah sampai di rumah saksi SEPTO pada saat itu Saksi SEPTO menawarkan diri untuk membantu mencarikan dan membelikan sabu, kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. SUROSO untuk diberikan lagi kepada saksi SEPTO. Selanjutnya saksi SEPTO pergi dan keluar dari rumah untuk membeli sabu,

Halaman 19 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berapa lama kemudian sekira pukul 21.30 Wib, saksi SEPTO kembali dengan membawa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, yang diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Sdr. SUROSO pergi keluar ingin mengantar motor, tetapi sekira pukul 21.55 Wib tiba-tiba datang Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SEPTO. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastic klip bening dengan seberat : 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, maka perbuatan terdakwa diproses secara hukum oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 829/60714.00/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh BABARA SUSYANTO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu dalam plastic klip bening dengan seberat : 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.11.16.05.343.K tanggal 22 Desember 2020, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt. M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang

Halaman 20 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Terdakwa untuk direhabilitasi, maka menurut Majelis oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan Terdakwa terbukti dengan peran sebagai orang yang memiliki Narkotika golongan I jenis shabu melainkan bukan sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu sehingga oleh karena itu Majelis berpendapat permohonan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka permohonan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa terdakwa dapat dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam dalam penjatuhan pidana yang paling, tepat, adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan penjara pengganti menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis Shabu dalam plastic klip bening dengan seberat : 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa barang bukti habis;

Terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Septo Hary Sastrawan Bin Rusman Sarnubi, maka Majelis berpendapat dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Septo Hary Sastrawan Bin Rusman Sarnubi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-7799-4133;

Terhadap barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi jual beli Narkotika dan masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi ditakutkan dapat merusak masa depan orang lain, maka Majelis berpendapat dapat dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengaku berterus terang;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
3. Terdakwa merupakan tualng punggung keluarga dari anak-anak yang masih kecil;

Halaman 22 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFIT SAFWAN Als AFIT Bin HERIYUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman "sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AFIT SAFWAN Als AFIT Bin HERIYUS oleh karena itu dengan pidana selama **4 (empat) tahun** dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis Shabu dalam plastic klip bening dengan seberat : 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa barang bukti habis;Dipergunakan Dalam Perkara Septo Hary Sastrawan Bin Rusman Samubi.
  - 1 (satu) Unit Hp Android Merek Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0823-7799-4133.Dirampas Untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, oleh Riza Fauzi, S.H.,CN., sebagai Hakim Ketua, Maria Soraya Br. Sitinjak,

Halaman 23 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Dian Wicayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Sri Rahmi Gustiani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H.

Riza Fauzi, S.H., CN.

2. Dian Wicayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadepa Zuhli, S.H., M.H.,

Halaman 24 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bgl